



PONDOK PESANTREN NURUL JADID

مركز البحوث الإسلامية للدراسات والبحوث
PONDOK PESANTREN NURUL JADID

NURUL JADID ISLAMIC INSTITUTE FOR EDUCATION AND SCIENCE

P.O. BOX. 1 PAITON PROBOLINGGO 67291 TELP. (0335) 771248, 771644, 771735, 771701 FAX. 774121 e-mail: sekretariat.nj@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGASUH

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PENGASUH
NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG QANUN ASASI/PP. NURUL JADID
PAITON PROBOLINGGO

SALINAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
KETUA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN NURUL JADID

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pesantren yang mandiri, unggul, profesional, memiliki kapabilitas dan kualitas yang mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan keagamaan (*tafaqquh fiddin*) diperlukan sistem dan peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam melaksanakan arah dan kebijakan pesantren;

b. bahwa untuk membentuk pesantren yang unggul diperlukan adanya aturan dasar pesantren yang dapat menunjang proses pelaksanaan program pesantren;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan layanan pesantren yang berkualitas diperlukan tata kelola pesantren yang modern dan profesional;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Dewan Pengasuh Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan pengasuh nomor 01 tahun 2019 Tentang Qanun Asasi PP. Nurul jadid Paiton Probolinggo

Mengingat : a. UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

d. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren

e. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren

f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Ma'had Aly

- g. Keputusan Dewan Pengasuh Nomor 01 Tahun 2019
Tentang Qanun Asasi Pondok Pesantren Nurul Jadid
- h. Surat Pernyataan Wakaf Tanggal 25 Agustus 1982

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA DEWAN PENGASUH NOMOR 02
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DEWAN PEGASUH NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG
QANUN ASASI PP. NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Dewan Pengasuh adalah tujuh orang keturunan Pendiri PP. Nurul Jadid yang tercantum dalam akte wakaf, yaitu: KH. Moh Hasyim Zaini, KH. Abd Wahid Zaini, Ny. Hj. Aisyah Zaini, KH. Fadlurrahman Zaini, KH. M. Zuhri Zaini, KH. Abd. Haq Zaini, dan KH. Nur Khatim Zaini, dan pada generasi berikutnya adalah perwakilan dari keturunan tujuh orang tersebut
2. Pengasuh adalah pimpinan pelaksana harian tertinggi PP. Nurul Jadid yang dipilih oleh Dewan Pengasuh
3. Pengurus adalah Pengabdian yang membantu tugas-tugas Pengasuh dalam menjalankan program Pesantren pada periode tertentu
4. Warga PP. Nurul Jadid adalah seorang atau individu yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem dan lembaga pesantren

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Pondok Pesantren ini bernama Pondok Pesantren Nurul Jadid.

Pasal 2

Waktu

Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh KH. Zaini Abdul Mun'im pada tahun 1370 H / 1950 M.

Pasal 3

Kedudukan

Pondok Pesantren Nurul Jadid berkedudukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur Indonesia.

BAB II

ASAS

Pasal 4

Asas Kenegaraan

Pondok Pesantren Nurul Jadid berdasarkan 4 pilar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pasal 5

Paham Keagamaan

Pondok Pesantren Nurul Jadid menganut paham keagamaan Ahlussunnah Wal Jamaa'ah al-Nahdliyah.

BAB III

NILAI-NILAI DAN FUNGSI

Pasal 6

Nilai-Nilai

1. Nilai-nilai Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri dari nilai kesadaran dan nilai mawas diri.
2. Nilai kesadaran berwujud Panca Kesadarasan Santri meliputi:
 - (a) Kesadaran Beragama
 - (b) Kesadaran Berilmu
 - (c) Kesadaran Bermasyarakat
 - (d) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
 - (e) Kesadaran Berorganisasi
3. Nilai mawas diri berwujud Trilogi Santri meliputi:
 - (a) Memperhatikan kewajiban-kewajiban fardlu 'ain
 - (b) Mawas diri dengan meninggalkan dosa besar
 - (c) Berbudi luhur kepada Allah dan makhluk

Pasal 7

Fungsi

Pondok Pesantren Nurul Jadid berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, pengkaderan dan lembaga pemberdaya masyarakat.

Pasal 8

1. Fungsi pendidikan diselenggarakan melalui jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang mengakomodir sistem pendidikan pesantren dan nasional;
2. Fungsi dakwah diselenggarakan dalam bentuk kegiatan keagamaan, pengajian, penyuluhan dan bimbingan keagamaan, memakmurkan sarana ibadah, pelayanan panti, kesehatan masyarakat, dan pelestarian lingkungan hidup; (Fungsi dakwah diselenggarakan melalui berbagai bentuk kegiatan keagamaan yang bersifat langsung maupun tidak langsung)
3. Fungsi pengkaderan dilaksanakan melalui wadah organisasi dan pelatihan yang berjenjang dan berkelanjutan;
4. Fungsi pemberdayaan dilaksanakan melalui program kemasyarakatan dalam sektor sosial ekonomi.

BAB IV

WARGA PESANTREN

Pasal 9

1. Warga Pesantren memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan Pengasuh
2. Warga Pesantren terdiri dari:
 - a. Keluarga Pengasuh
 - b. Pengurus/Karyawan
 - c. Guru/Dosen
 - d. Santri aktif
 - e. Alumni dan P4NJ

BAB V

KEPEMIMPINAN

Pasal 10

1. Forum kepemimpinan tertinggi Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah Dewan Pengasuh
2. Dewan Pengasuh dipimpin oleh seorang Ketua dan sekretaris serta beberapa anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah Dewan Pengasuh
3. Keanggotaan Dewan Pengasuh adalah keturunan pendiri sebagaimana tercantum dalam akte wakaf atau perwakilan yang ditunjuk oleh keluarga

- keturunan pendiri yang tercantum dalam akte wakaf
4. Keanggotaan Dewan Pengasuh disahkan dengan surat keputusan Ketua Dewan Pengasuh

Pasal 11

FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PENGASUH

1. Dewan Pengasuh berfungsi dan berwenang:
 - a. menunjuk Pengasuh
 - b. memberikan arahan kepada Pengasuh dalam pengembangan Pesantren
 - c. membantu Pengasuh dalam menetapkan kebijakan strategis dalam pengembangan Pesantren
 - d. sebagai nadzir wakaf
2. Mekanisme penunjukan Pengasuh berdasarkan musyawarah

BAB VI

KELEMBAGAAN PESANTREN

Pasal 12

Hirarki

1. Lembaga pesantren secara hirarki terdiri dari:
 - a. Dewan Pengasuh
 - b. Pengasuh
 - c. Kepala Pesantren,
 - d. Wakil Kepala
 - e. Dewan Masyayikh, Badan Pengawas, Mahkamah Pesantren, Bumpes, P4NJ
 - f. Sekretaris, Bendahara,
 - g. Biro dan Banom,
 - h. Satuan Pendidikan dan Wilayah

Pasal 13

Hirarki Kewenangan

1. Lembaga pesantren secara hirarki terdiri dari tujuh tingkat kewenangan:
 - a. Tingkat I : Dewan Pengasuh
 - b. Tingkat II : Pengasuh
 - c. Tingkat III : Kepala Pesantren,
 - d. Tingkat IV : Wakil Kepala
 - e. Tingkat V : Dewan Masyayikh, Badan Pengawas,

Mahkamah Pesantren, Bumpes dan
P4NJ

- f. Tingkat VI : Sekretaris, Bendahara,
 - g. Tingkat VII : Biro dan Banom
 - h. Tingkat VIII : Satuan Pendidikan dan Wilayah
2. Fungsi dan kewenangan masing-masing tingkat diatur sesuai dengan hirarki kelembagaan di atasnya berdasarkan peraturan Pengasuh
 3. Pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan pimpinan tingkat III diatur dalam peraturan Pengasuh
 4. Pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan pimpinan tingkat IV sampai tingkat VIII diatur dalam peraturan Kepala

Pasal 14

Hirarki Keputusan

1. Hirarki keputusan adalah tata urutan produk pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Hirarki keputusan pesantren sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Dewan Pengasuh
 - b. Pengasuh
 - c. Kepala Pesantren,
 - d. Wakil Kepala
 - e. Dewan Masyayikh, Badan Pengawas, Mahkamah Pesantren, Bumpes, Yayasan Nurul Jadid dan P4NJ
 - f. Sekretaris, Bendahara,
 - g. Biro dan Banom
 - h. Satuan Pendidikan dan Wilayah
3. Keputusan struktur di tingkat bawah dinyatakan batal, jika bertentangan dengan keputusan struktur tingkat di atasnya.

Pasal 15

Struktur Organisasi Pesantren

1. Penetapan bentuk struktur organisasi Pesantren diatur dalam Keputusan Pengasuh
2. Untuk menjalankan tugasnya, Pengasuh dapat menambah dan atau mengurangi lembaga pesantren
3. Penambahan dan pengurangan lembaga diatur dalam peraturan Pengasuh

BAB VII

JENIS FORUM

Pasal 16

Jenis Forum

1. Hirarki forum adalah tata urutan pengambilan keputusan di Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Rapat-rapat di dalam Pondok Pesantren Nurul Jadid terdiri atas :
 - a. Rapat Dewan Pengasuh
 - b. Rapat Pimpinan Lengkap/Pleno.
 - c. Rapat Koordinasi antar pimpinan Satuan Kerja
 - d. Rapat Dewan Masyayikh, Badan Pengawas, Mahkamah Pesantren, Bumpes, Yayasan Nurul Jadid dan P4NJ
 - e. Rapat Biro dan atau Badan Otonom.
 - f. Rapat Bagian, Bidang dan atau Kasi.
 - g. Rapat di bawah Bagian/Bidang/Kasi.
3. Ketentuan waktu rapat diatur oleh aturan pesantren.

Pasal 17

Keputusan Dewan Pengasuh

Keputusan Dewan Pengasuh terdiri dari:

- 1) *Qanun Asasi*
- 2) Penetapan Pengasuh
- 3) Memberikan pertimbangan kepada Pengasuh

Pasal 18

Tugas dan Wewenang Pengasuh

1. Menetapkan Tata Kelola Pesantren
2. Menetapkan Perencanaan Induk Pesantren (PIP)
3. Menetapkan Rencana Strategis Pesantren (Renstra)
4. Menetapkan Arah Kebijakan Umum Pesantren (AKUP)
5. Mengangkat dan menetapkan Kepala Pesantren

Pasal 19

1. Pengasuh memiliki hak prerogatif mengubah atau menganulir keputusan-keputusan hirarki yang ada di bawahnya
2. Pengasuh memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan peraturan umum pesantren.

Pasal 20

Tugas dan Wewenang Kepala

Keputusan Kepala terdiri dari:

1. Mengangkat dan menetapkan Pengurus Pesantren
2. Peraturan-peraturan Pesantren
3. Instruksi Kepala Pesantren
4. Penetapan Kepanitiaan Kegiatan Pesantren

BAB VIII

LEMBAR PESANTREN

Pasal 21

1. Lembar Pesantren adalah pengesahan peraturan yang berlaku di Pondok Pesantren Nurul Jadid
2. Keputusan pesantren dianggap sah dan berlaku apabila tercatat dalam lembar pesantren
3. Lembar pesantren sekurang-kurangnya berupa:
 - a. Qanun Asasi
 - b. Peraturan Pengasuh
 - c. Instruksi Pengasuh
 - d. Peraturan Kepala Pondok Pesantren
 - e. Pengurus Kepala Biro dan Banom
 - f. Instruksi Kepala Pondok Pesantren
 - g. *Standard Operating Procedure* (SOP) Satuan Kerja ditetapkan oleh Kepala Biro
 - h. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Kerja ditetapkan oleh Satuan Kerja di Bawah Biro atau Banom

BAB IX

ASET

Pasal 22

Apabila Pondok Pesantren dinyatakan bubar, maka asset-aset Pondok Pesantren dikembalikan kepada keluarga pendiri.

BAB X

PERUBAHAN

Pasal 23

- 1) *Qanun Asasi* ini hanya dapat diubah oleh keputusan rapat Dewan Pengasuh yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota.
- 2) Perubahan *Qanun Asasi* diusulkan oleh Pengasuh.

BAB XI

EVALUASI

Pasal 24

1. Evaluasi pesantren sekurang-kurangnya dilakukan setiap bulan sekali
2. Evaluasi pesantren dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja

BAB XII

PENUTUP

Pasal 25

1. Qanun Asasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
2. Qanun Asasi ini ditanda-tahkan oleh Ketua Dewan Pengasuh.

Ditetapkan di Paiton
Pada Tanggal 26 Januari 2023
Ketua Dewan Pengasuh

ttd

KH. FADLURRAHMAN ZAINI

Diundangkan di Paiton
Pada tanggal 26 Januari 2023
Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Pondok Nurul Jadid
Kepala Subbagian Hukum dan Advokasi,



Dr. AINUL YAKIN, MHI.
NIUP. 31820507651